



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

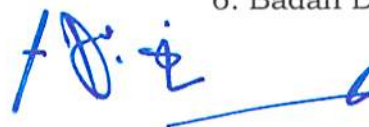
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

6. Badan Daerah...



6. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - e. Bidang Aset;
 - f. Bidang Anggaran;
 - g. Bidang Perbendaharaan;
 - h. Bidang Akuntansi;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian...



- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pajak Daerah;
 - b. Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - b. Sub Bidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - c. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
- (5) Bidang Aset terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penyusunan Rencana Kebutuhan Aset Daerah;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan Aset.
- (6) Bidang Anggaran terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Anggaran Pembiayaan; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
- (7) Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Belanja Langsung;
 - b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
 - c. Sub Bidang Administrasi dan Pelaporan Perbendaharaan.
- (8) Bidang Akuntansi terdiri dari :
- a. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - b. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- (9) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di bidang pengelolaan keuangan daerah.

(2) Badan...



- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

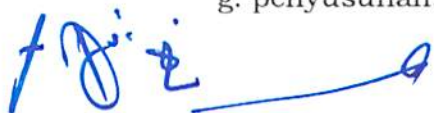
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pajak dan retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, aset, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
- b. pengkoordinasian pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain;
- c. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
- d. pengkoordinasian pengelolaan aset daerah;
- e. penyusunan rencana kebutuhan aset, penilaian dan pemanfaatan aset serta evaluasi dan pelaporan aset daerah;
- f. penyusunan dan pengendalian anggaran;

g. penyusunan...



- g. penyusunan, penyiapan dan pengkoordinasian penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan Perubahan APBK;
- h. penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
- i. penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah;
- j. penyelenggaraan sistem akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- k. pengelolaan kas umum daerah;
- l. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBK;
- m. pengelolaan piutang, utang dan dana cadangan;
- n. pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah;
- o. pengkoordinasian dengan pihak lain di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- p. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

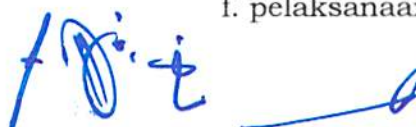
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas memimpin pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang pajak dan retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, aset, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan badan;
- b. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
- e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan aset daerah;

f. pelaksanaan...



- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan aset, penilaian dan pemanfaatan aset serta evaluasi dan pelaporan aset daerah;
- g. pelaksanaan penyusunan dan pengendalian anggaran;
- h. pelaksanaan penyusunan, penyiapan dan pengkoordinasian penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan Perubahan APBK;
- i. pelaksanaan penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan sistem akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- l. pelaksanaan pengelolaan kas umum daerah;
- m. pelaksanaan pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBK;
- n. pelaksanaan pengelolaan piutang, utang dan dana cadangan;
- o. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan pihak lain di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- q. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 11...



Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan penyusunan naskah peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lainnya dilingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, inventarisasi aset, pemeliharaan dan hubungan masyarakat.
- (2) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan perencanaan, program kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Paragraf 4
Bidang

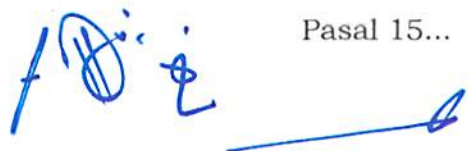
Pasal 13

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pajak dan retribusi daerah.

Pasal 14

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pengelolaan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Pasal 15...



Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pedoman, petunjuk teknis, standar dan prosedur pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah;
- b. pelaksanaan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pendataan objek dan potensi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah;
- c. pelaksanaan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah;
- f. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan penyusunan laporan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain dibidang pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan pendataan, pemungutan dan pencatatan penerimaan pajak daerah.
- (2) Sub Bidang Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pemungutan dan pencatatan penerimaan retribusi daerah.
- (3) Sub Bidang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pemungutan dan pencatatan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah.

Pasal 17...



Pasal 17

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemungutan PBB-P2 dan BPHTB.

Pasal 18

Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas melakukan pendataan, penilaian, pelayanan, pengolahan data dan informasi serta penagihan dan keberatan PBB-P2 dan BPHTB.

Pasal 19

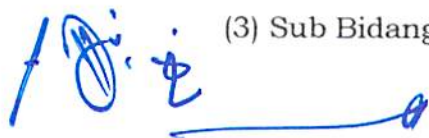
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pedoman, petunjuk teknis, standar dan prosedur pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
- b. pelaksanaan perumusan pedoman dan pelaksanaan pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dan BPHTB;
- c. pelaksanaan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
- d. pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
- e. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan penyusunan laporan PBB-P2 dan BPHTB;
- f. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain di bidang pemungutan PBB-P2 dan BPHTB; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Sub Bidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan, pengolahan data dan informasi PBB-P2 dan BPHTB.

(3) Sub Bidang...



Pasal 29

Bidang Perbendaharaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perbendaharaan.

Pasal 30

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung administrasi dan pelaporan perbendaharaan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pedoman, petunjuk teknis, standar dan prosedur pelaksanaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- b. pelaksanaan administrasi dan pelaporan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kas daerah,
- d. pelaksanaan koordinasi penatausahaan pembiayaan daerah;
- e. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran;
- g. pelaksanaan koordinasi piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- h. pelaksanaan koordinasi rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan pihak lain;
- i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan belanja langsung, belanja tidak langsung dan administrasi perbendaharaan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain di bidang perbendaharaan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 32...

Pasal 36

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan daerah.
- (2) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, dan petunjuk teknis akuntansi pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan sistem informasi keuangan daerah.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB V...



BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 40

Eselon Jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan dengan nota dinas.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 44

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Adiatur dengan Peraturan Bupati.



BAB IX...



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awwal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

M. ALI ALFATA

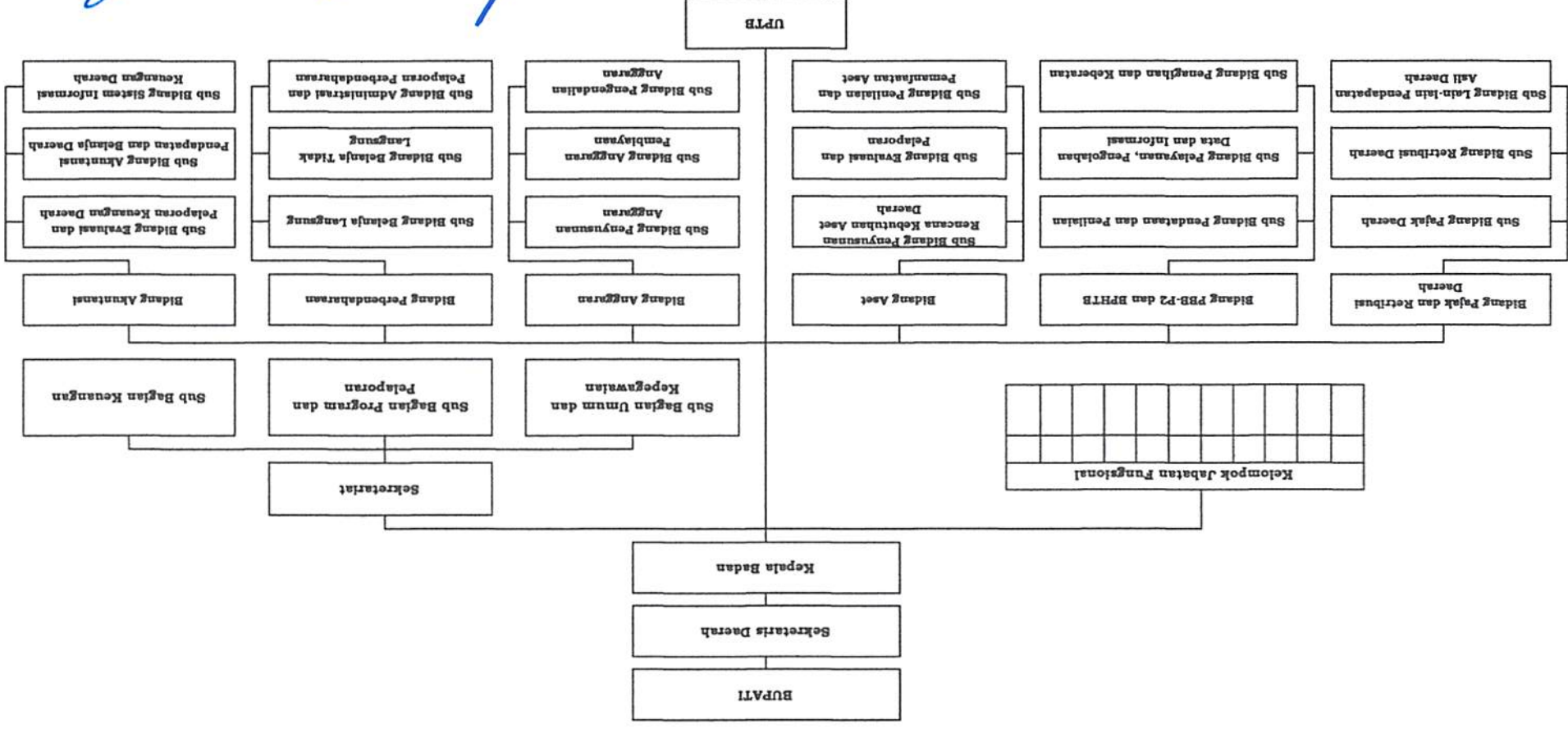
Diundangkankan di Karang Baru

pada tanggal, 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awwal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH

RAZUARDI

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

M. ALI ALFATA